

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah memberikan upaya perlindungan terhadap anak dengan mencantumkan pidana tambahan kepada pelaku untuk memberikan efek jera. Namun dalam pelaksanaannya pengumuman identitas kurang optimal sebab dalam peraturan pelaksanaannya pengumuman identitas pelaku melibatkan media dan media belum maksimal menjadi sarana pencegahan kekerasan seksual pada anak maka patut dilakukan maksimalisasi dengan Pencantuman Dalam Identitas Pribadi sebagai bentuk perlindungan masyarakat, rasa keadilan bagi korban serta terakhir bagi pelaku sendiri.
2. Pencantuman identitas pelaku kejahatan seksual merupakan bentuk penekanan dan pembatasan hak asasi sesuai dengan prinsip dan norma yang ada dalam konstitusi maka sanksi ini terlebih dahulu harus diatur dalam aturan setingkat undang-undang melalui revisi UU 17/2016. Penerapan secara ideal terhadap pencantuman identitas terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak ddalam identitas pribadi seorang pelaku dapat dilakukan namun tidak terbatas pada kartu identitas seperti SIM, KTP, Pasport (dengan membuat warna, kolom baru, tanda tertentu) yang menjadi penanda bahwa seorang individu merupakan pelaku kekerasan seksual pada anak dan dilakukan dengan integrasi data pada data kependudukan melalui *Single Identity Number* (SIN) Kependudukan.  
  
Pencantuman identitas ini merupakan konsep ideal yang menyerap konsep *labelling* dengan tujuan meningkatkan *awareness* bagi masyarakat dan

aparat penegak hukum, memberikan perlindungan bagi korban serta manfaat bagi pelaku sendiri melalui limitasi mobilitasnya tanpa melanggar hak-hak pelaku sendiri.

## **B. Saran**

1. Dalam penerapan pencantuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dibutuhkan upaya yang integral yaitu sinkronisasi diantara identitas pribadi agar pelaksanaan pencantuman identitas dapat diterapkan untuk mencegah mobilitas pelaku dengan bebas sebagai sebuah pemberatan hukum, sehingga pada saat bersamaan dapat tercapai tujuan akhir pencantuman identitas atau *unique identity* untuk memberikan manfaat rasa aman bagi masyarakat .
2. Pelaksanaan pencantuman identitas secara teknis, aparat hukum dapat membentuk kesepakatan bersama antara Mahkamah Agung dan Kementerian Dalam Negeri dalam merumuskan pedoman pencantuman identitas pelaku kekerasan seksual di dalam kartu identitas.
3. Diperlukan kajian penalisasi dari kalangan akademis untuk tipologi kejahatan seksual yang tepat untuk diterapkan pencantuman identitas agar tidak terjadi *over criminalization*. Selanjutnya setelah dipandang tepat, dilakukan kajian lanjutan mengenai perlunya pengaturan terhadap restriksi pada tempat dan keadaan tertentu bagi narapidana kejahatan seksual terhadap anak.